

## **Efisiensi Biaya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Tinjauan Akuntabilitas Islam**

Sandra Sukma Embuningtiyas  
PSDKU Universitas Airlangga, Banyuwangi, Indonesia  
Email: [sandra-sukma-e@feb.unair.ac.id](mailto:sandra-sukma-e@feb.unair.ac.id)

Mashudi  
UIN Walisongo, Semarang, Indonesia  
Email: [mashudi@walisongo.ac.id](mailto:mashudi@walisongo.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to measure the performance of the National Zakat Agency (BAZNAS) by using financial ratio analysis in this case cost efficiency in the Islamic accountability review. This research uses a combination of qualitative and quantitative methods. Data collection was carried out by means of documentation. The data analysis method used is an inductive and deductive frame of mind. Secondary data obtained through the [baznas.go.id](http://baznas.go.id) website regarding BAZNAS financial reports for the years 2012-2019. The results showed that the efficiency level of BAZNAS using the Operational Cost Ratio to Total Amil Rights obtained efficient results, then the efficiency level of BAZNAS using the Operational Cost to Total Collection ratio obtained efficient results, but the efficiency level of BAZNAS using the Ratio of Human Resources Costs to Total Collections resulted in inefficient. Suggestions for BAZNAS should pay more attention to the problem of cost efficiency in terms of Islamic accountability, namely accountability to Allah SWT, accountability to fellow humans, and accountability to nature.*

**Keywords:** BAZNAS, Cost Efficiency, Financial Ratio Analysis, Islamic Accountability

History of Article. Received: Desember 2020, Revised: Desember 2020, Published: Desember 2020

### **PENDAHULUAN**

Akuntabilitas merupakan sebuah arena perebutan dominasi dan legitimasi yang kompleks (Efferin, 2015). Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas apa yang dikelola dengan performa pengelolannya. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam. Pemahaman lebih luas tentang akuntabilitas bukan hanya milik individu atau organisasi tetapi menjadi hak dan milik masyarakat umum yang mempunyai kedekatan atau keterpaduan dengan individu atau organisasi tersebut. Sesuai dengan

epistemologi berpasangan yaitu akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal (Triyuwono, 2006).

Akuntabilitas islam banyak dilakukan pada organisasi sosial keagamaan misalnya pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). OPZ dituntut mampu untuk menjamin transparansi akuntabilitasnya, bukan saja mengandung nilai ibadah, moral, spiritual, dan *ukhrawi*, melainkan juga nilai ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan OPZ dalam meningkatkan kepercayaan para *muzakki* (Fadillah *et al.*, 2012).

Pemaknaan konsep akuntabilitas dalam penelitian ini menekankan pada pemaknaan atas dasar nilai-nilai spiritual/budaya yaitu tiga nilai kejujuran yang dapat diterapkan agar bisa berhasil dalam menjalankan amanah, yaitu kejujuran berniat, kejujuran lahiriah, serta kejujuran batiniah dan kejujuran dalam Islam bukan hanya kebutuhan pelaku kejujuran, akan tetapi lebih dari itu (Kholis *et al.*, 2013). Triyuwono (2003) menjelaskan bahwa pemahaman akuntabilitas dalam akuntansi syariah memiliki bentuk pertanggungjawaban yang lebih kompleks, yaitu pengelola organisasi tidak hanya bertanggungjawab kepada pemilik, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial, bertanggungjawab kepada alam, serta bertanggungjawab kepada Tuhan.

Penelitian terdahulu terkait akuntabilitas islam, dilakukan oleh Triyuwono dan Roekhuudin (2000) yang membahas tentang pemahaman akuntabilitas sebuah Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah (LAZIS) di Jakarta dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi LAZIS terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan fisik, mental dan spiritual. Sebagaimana Nikmatuniayah dan Marliati (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan menyajikan laporan zakat untuk publik, pengelola menjadi lebih amanah dan masyarakat (*muzakki*) menjadi percaya pada lembaga yang bersangkutan.

Penelitian Yulinartati *et al.* (2012) menemukan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas, persepsi muzakki terhadap OPZ memiliki banyak manfaat terhadap kepercayaan *muzakki*. Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dijalankan hanya menonjolkan sifat fisik yang menggunakan media laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan aspek mental yang terlihat dalam organisasi keagamaan, namun dalam penelitian tersebut belum nampak akuntabilitas yang memprioritaskan aspek spiritual, yang memang bersifat abstrak.

Penelitian Huda dan Sawarjuwono (2013) membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pendekatan modifikasi *action research* dengan hasil penelitiannya menunjukkan tumpang tindihnya program pemberdayaan antar OPZ, data *muzakki* dan *mustahiq* tidak akurat, terbatasnya kemitraan OPZ, kebijakan pemerintah bertentangan dengan program pendayagunaan, belum didapatkan model promosi murah dan keterbatasan tenaga amil yang profesional. Penelitian tentang akuntabilitas juga diteliti oleh Sadjarto (2000)

mengenai akuntabilitas dan pengukuran kinerja dengan hasil penelitian berupa hasil kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan seperti *return on investment*, jumlah sumber daya yang digunakan atau rasio pendapatan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja organisasi nirlaba, termasuk OPZ, tidak pernah ada *net profit*. Jadi, semakin tinggi akuntabilitas suatu pengelola lembaga maka hasil yang akan didapatkan pun juga akan lebih maksimal serta akan berimplikasi terhadap pandangan masyarakat pada lembaga yang dikelolanya.

Pengukuran kinerja dalam suatu organisasi dibutuhkan untuk menjamin operasional perusahaan dalam mencapai tujuannya (Noor et al., 2014). Salah satu indikator yang harus diukur adalah efisiensi, karena menurut Ahmad dan Ma'in (2014) efisiensi menunjukkan output maksimal yang mampu dihasilkan berdasarkan input yang tersedia. Efisiensi bermanfaat untuk memantau dan meningkatkan kinerja organisasi, termasuk didalamnya adalah OPZ. Dalam OPZ, efisiensi diukur melalui bagaimana input ditransformasikan menjadi output. Noor et al. (2015) menyatakan bahwa salah satu tujuan evaluasi kinerja yaitu mengukur efisiensi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada zakat *stakeholder* dan kepatuhan terhadap Allah SWT.

Efisiensi merupakan istilah untuk mengukur bagaimana organisasi memanfaatkan sumber daya dalam mencapai tujuannya (Farrell, 1957). Efisiensi berarti meminimumkan *input* agar dapat memperoleh *output* yang maksimal (Rahman, 2007). Noor et al. (2015) menyatakan bahwa dalam mengukur efisiensi institusi zakat harus berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk melindungi perekonomian dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, menurut Ali (2015), indikator efisiensi dibutuhkan untuk memastikan operasional OPZ berada dalam level yang optimum. Muhtadi et al. (2017) menambahkan bahwa indikator tersebut seharusnya menjangkau area-area strategis seperti penyaluran zakat, waktu penyaluran, alokasi dana yang efektif, rasio biaya operasional terhadap penyaluran, kualitas tata kelola, dan kualitas program penyaluran.

Kent (1965) menjelaskan bahwa lembaga nirlaba, termasuk OPZ, harus fokus pada efisiensi biaya dalam penggunaan segala sumber daya yang dimiliki agar dapat memberikan kontribusi. Hal ini diperlukan untuk menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, agar tidak terjadi pemborosan.

Biaya operasional akan lebih efisien jika dikelola oleh tenaga profesional dengan jumlah yang memadai dan hal ini tentu akan menambah biaya lain yaitu biaya sumber daya manusia (Gobel, 2013). Dalam menilai efisiensi biaya, salah satu pendekatan yang biasa digunakan yaitu menggunakan analisis rasio keuangan. Penelitian mengenai rasio keuangan pada OPZ masih sangat terbatas. Salah satu

penelitian dilakukan oleh Alim (2017) yang menguraikan rasio keuangan untuk OPZ dengan melakukan komparasi dan mengkonversi rasio keuangan pada lembaga komersil dan lembaga nirlaba agar dapat diaplikasikan pada OPZ.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKASBAZNAS) pada tahun 2019 menerbitkan buku khusus berjudul "Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat". Dalam buku ini, dibahas 35 rasio keuangan yang dapat digunakan OPZ untuk mengukur kinerjanya. Dari 35 rumus yang ditawarkan, terdapat 3 rumus terkait efisiensi biaya yaitu Rasio Biaya Operasional terhadap Total Hak Amil (Rumus 21), Rasio Biaya Operasional terhadap Total Penghimpunan (Rumus 22), dan Rasio Biaya Sumber Daya Manusia terhadap Total Penghimpunan (Rumus 23). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengukur kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai OPZ yang dikelola Pemerintah Republik Indonesia, dengan menggunakan analisis rasio keuangan dalam hal ini efisiensi biaya dalam tinjauan akuntabilitas Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Metode kualitatif pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan studi literatur. Sedangkan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio keuangan OPZ, yaitu efisiensi biaya. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS selama rentang periode 2012 sampai dengan 2019. Tahun 2012 dipilih sebagai awal periode pengamatan karena pada tahun sebelumnya (2011) diluncurkan dua kebijakan sekaligus yang menjadi tonggak kebangkitan zakat nasional. Kebijakan yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9 tentang Amil Zakat.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Menurut Yin (2014) studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, apabila batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas atau jelas dan menggunakan berbagai sumber atau multisumber bukti. Desain penelitian ini juga menentukan ranah kemungkinan generalisasi, yaitu

apakah interpretasi yang dicapai dapat digeneralisasikan terhadap suatu populasi yang lebih besar atau situasi-situasi yang berbeda.

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi (Sugiyono, 2010). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data laporan keuangan serta literatur yang relevan dengan tema penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah kerangka berfikir induktif dan deduktif. Dalam menganalisis data peneliti terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh secara sekunder melalui website baznas.go.id mengenai laporan keuangan BAZNAS, kemudian menghitung tingkat efisiensi biaya, selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. Dari hasil tersebut akan dipadukan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan akuntabilitas islam guna mendapatkan suatu kesimpulan.

Rasio Efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan mengukur efisiensi atas biaya-biaya operasional maupun biaya sumber daya manusia yang telah dikeluarkan oleh lembaga zakat dalam menghimpun dana. Rasio efisiensi dilakukan untuk mengukur efektivitas biaya-biaya terhadap kegiatan penghimpunan. Berapa persen biaya yang digunakan dalam hal penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (Puskas BAZNAS, 2019). Adapun mengenai hal tersebut, dibuatlah pengukuran variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Pengukuran Variabel**

No	Nama Rasio	Pembilang	Penyebut	Interpretasi
1.	Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil	Biaya Operasional	Total Hak Amil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>R &lt; 80\%</math> : efisien</li> <li>• <math>80\% \leq R \leq 90\%</math> : cukup efisien</li> <li>• <math>R &gt; 90\%</math> : tidak efisien</li> </ul>
2.	Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Penghimpunan	Biaya Operasional	Total Penghimpunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>R &lt; 12,5\%</math> : efisien</li> <li>• <math>12,5\% \leq R \leq 17,5\%</math> : cukup efisien</li> <li>• <math>R &gt; 17,5\%</math> : tidak efisien</li> </ul>
3.	Rasio Biaya Sumber Daya Manusia Terhadap Total Penghimpunan	Biaya Sumber Daya Manusia	Total Penghimpunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>R \leq 10\%</math> : efisien</li> <li>• <math>R &gt; 10\%</math> : tidak efisien</li> </ul>

Sumber: Puskas BAZNAS (2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS berkedudukan di ibu kota dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan 4 (empat) fungsi. Pertama, perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Bahri dan Khumaeni, 2020).

Selama menjalankan amanah, berbagai penghargaan yang telah diraih bagi BAZNAS, antara lain mendapatkan penghargaan *The Best Quality Management* dari *Karim Business Consulting*, predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 2008, meraih “*The Best Innovation Programme*” dan “*The Best in Transparency Management*” pada IMZ Award 2011, *Global Islamic Finance Award* (GIFA) Award, 2018, Anugerah Syariah Republika Award 2018, 2018 dan *Global Good Governance Award* 2019.

Hasil pengukuran kinerja BAZNAS dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan. Adapun pembahasannya akan dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan rasio efisiensi berikut:

### a. Rasio Biaya Operasional terhadap Total Hak Amil

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan BAZNAS, tingkat efisiensi serta interpretasi menggunakan Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Tingkat Efisiensi BAZNAS menggunakan Rasio Biaya Operasional terhadap Total Hak Amil Tahun 2012-2019**

Tahun	Biaya Operasional (Rp)	Total Hak Amil (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Interpretasi
2012	6.018.185.449	6.650.543.250	90	Cukup Efisien
2013	3.997.395.454	9.642.481.056	41	Efisien
2014	8.285.012.091	10.894.632.811	76	Efisien
2015	13.025.175.498	11.657.319.541	112	Tidak Efisien
2016	16.247.798.183	26.231.564.451	62	Efisien
2017	18.903.834.564	21.947.023.092	86	Cukup Efisien
2018	17.018.308.950	27.396.499.747	62	Efisien
2019	24.067.882.524	34.782.883.136	69	Efisien

TOTAL	107.563.592.713	149.202.947.084	72	Efisien
-------	-----------------	-----------------	----	---------

*Sumber: Data diolah (2020)*

Berdasarkan tabel 2, meskipun pada tahun 2015 mendapatkan hasil tidak efisien serta tahun 2017 dengan hasil cukup efisien, namun secara keseluruhan tingkat efisiensi BAZNAS menggunakan Rasio Biaya Operasional terhadap Total Hak Amil tahun 2012-2019 mendapatkan hasil efisien dengan presentase 72%. Angka ini dibawah indikator yang ditentukan yaitu dikatakan efisien apabila presentase kurang dari 80%.

Gobel (2013) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan efisiensi biaya, diantaranya (1) melakukan efisiensi biaya operasional, (2) meningkatkan kinerja tenaga kerja, dan (3) menetapkan biaya standar. Muhtadi dan Susilowati (2018) mengemukakan bahwa efisiensi biaya diperlukan untuk menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, agar tidak terjadi pemborosan. Muhtadi et al. (2018) juga menyatakan bahwa biaya operasional akan lebih efisien jika dikelola oleh tenaga profesional. Hal tersebut tentu sudah dipertimbangkan BAZNAS dalam memilih amil yang profesional sebagai bentuk akuntabilitas OPZ kepada umat.

Hasil penelitian dari Lestari *et al.* (2015) yang meneliti tentang faktor organisasional pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Banyumas, menemukan bahwa profesionalisme amil (dari segi pendidikan dan pengalaman) dibutuhkan dalam efisiensi biaya. Hal ini diperkuat oleh Bodjonegoro (2016) yang menjelaskan ada dua hal penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pertama, dalam hal penyaluran zakat yang masih inefisien. Kedua, permasalahan mengenai jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang akan menyalurkan dana zakat tersebut kepada yang berhak. Kedua masalah kedua ini menitikberatkan kecakapan individu dalam interaksinya terhadap Allah SWT, sesama manusia, maupun kepada alam, akan lebih mudah manakala individu tersebut mempunyai akuntabilitas.

#### ***b. Rasio Biaya Operasional terhadap Total Penghimpunan***

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan BAZNAS, tingkat efisiensi serta interpretasi menggunakan Rasio Biaya Operasional terhadap Total Penghimpunan dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Tingkat Efisiensi BAZNAS menggunakan Rasio Biaya Operasional terhadap Total Penghimpunan Tahun 2012-2019**

Tahun	Biaya Operasional (Rp)	Total Penghimpunan (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Interpretasi
2012	6.018.185.449	59.904.014.645	10,0	Efisien
2013	3.997.395.454	70.188.122.558	5,7	Efisien
2014	8.285.012.091	97.194.278.880	8,5	Efisien
2015	13.025.175.498	94.068.893.819	13,8	Cukup Efisien
2016	16.247.798.183	111.690.914.428	14,5	Cukup Efisien
2017	18.903.834.564	154.128.573.153	12,3	Efisien
2018	17.018.308.950	195.092.051.942	8,7	Efisien
2019	24.067.882.524	289.891.424.196	8,3	Efisien
TOTAL	107.563.592.713	1.072.158.273.621	10,0	Efisien

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 3, meskipun pada tahun 2015 dan 2016 mendapatkan hasil cukup efisien namun secara keseluruhan tingkat efisiensi BAZNAS menggunakan Rasio Biaya Operasional terhadap Total Penghimpunan tahun 2012-2019 mendapatkan hasil efisien dengan presentase 10%. Angka ini dibawah indikator yang ditentukan yaitu dikatakan efisien apabila presentase kurang dari 12,5%.

Buckmaster (1999) berpendapat akuntabilitas berkenaan dengan keyakinan bahwa tujuan telah tercapai. Caulfield (2005) menyatakan bahwa akuntabilitas penting dalam organisasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Dengan demikian, akuntabilitas BAZNAS dapat tercermin dari efisiensi biaya.

Dalam efisiensi biaya, *governance* menjadi salah satu topik pembahasan yang berkaitan erat dengan efisiensi sehubungan semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) yang terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen (FCGI, 2000). Hartono dan Nuhrahanti (2014) menyatakan *governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam hal efisiensi. Meskipun mereka hanya meneliti perusahaan perbankan saja, namun hal tersebut bisa juga terjadi pada organisasi pengelola zakat karena fungsi kedua lembaga tersebut sama, yaitu *intermediary function*. Sebelumnya Lindawati (2010) sudah meneliti tentang *governance* yang terbukti

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya dalam menilai efisiensi biaya terhadap dana yang terhimpun.

Mubtadi dan Susilowati (2018) menyatakan Dalam hal ini, kecakapan dalam mengelola biaya operasional menjadi penting karena tidak hanya mengindikasikan hubungan yang baik kepada Allah saja, melainkan pula kepada manusia maupun alam. Tanggungjawab kepada Allah dibuktikan dengan pemahaman yang kongkrit bahwasanya biaya yang dikelola pada hakikatnya milik Allah. Akuntabilitas kepada manusia, yaitu kepada muzakki yang telah mengalokasikan dananya ke BAZNAS dibuktikan dengan pengelolaan biaya operasional yang baik. Sedangkan hubungan yang baik kepada alam tercermin dalam tidak boros dalam menggunakan biaya yang dikelola, yaitu dengan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan saja sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terbuang secara percuma. Dohmann (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa mekanisme tata kelola yang tepat dalam merancang kebijakan dan membuat keputusan akan lebih memenuhi tanggung jawab manajemen kepada masyarakat. Hal tersebut tentu akan meningkatkan efisiensi biaya.

### **c. Rasio Biaya Sumber Daya Manusia terhadap Total Penghimpunan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan BAZNAS, tingkat efisiensi serta interpretasi menggunakan Rasio Biaya Sumber Daya Manusia terhadap Total Penghimpunan dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Tingkat Efisiensi BAZNAS menggunakan Rasio Biaya Sumber Daya Manusia terhadap Total Penghimpunan Tahun 2012-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Sumber Daya Manusia (Rp)</b>	<b>Total Penghimpunan (Rp)</b>	<b>Tingkat Efisiensi (%)</b>	<b>Interpretasi</b>
2012	2.808.333.411	59.904.014.645	5	Efisien
2013	5.963.097.807	70.188.122.558	8	Efisien
2014	7.075.455.021	97.194.278.880	7	Efisien
2015	6.114.012.359	94.068.893.819	6	Efisien
2016	13.581.688.027	111.690.914.428	12	Tidak Efisien
2017	18.589.090.727	154.128.573.153	12	Tidak Efisien
2018	28.265.204.234	195.092.051.942	14	Tidak Efisien
2019	35.728.664.066	289.891.424.196	12	Tidak Efisien
<b>TOTAL</b>	<b>118.125.545.652</b>	<b>1.072.158.273.621</b>	<b>11</b>	<b>Tidak Efisien</b>

*Sumber: Data diolah (2020)*

Berdasarkan tabel 4, meskipun pada tahun 2012 sampai 2015 mendapatkan hasil efisien namun pada tahun 2016 sampai 2019 mendapatkan hasil tidak efisien sehingga secara keseluruhan tingkat efisiensi BAZNAS menggunakan Rasio Biaya Sumber Daya Manusia

terhadap Total Penghimpunan tahun 2012-2019 mendapatkan hasil tidak efisien dengan presentase 11%. Angka ini diatas indikator yang ditentukan yaitu dikatakan efisien apabila presentase kurang dari 10%. Meski dikatakan tidak efisien, namun presentasinya tidak terlampau jauh dari indikator yang ditetapkan yaitu hanya berselisih 1% saja.

Anand (2014) menyatakan bahwa kegagalan dalam mengelola biaya sumber daya manusia diakibatkan oleh banyaknya orang yang berada dalam pengelolaan zakat. Biaya sumber daya manusia yang besar yang tidak diimbangi oleh penghimpunan zakat yang besar pula menjadi indikator inefisiensi biaya. Adawiyah (2015) menyatakan bahwa biaya-biaya yang dirasa tidak penting sebaiknya diminimalisasi agar tercipta efisiensi. Dalam proses menghilangkan biaya-biaya tersebut haruslah dilakukan secara lebih teliti. Hosen dan Rahmawati (2016) menambahkan bahwa biaya sumber daya manusia haruslah menjadi prioritas utama dalam memilah mana biaya yang perlu dikeluarkan dan mana yang tidak perlu dikeluarkan.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada masanya, berhasil merubah perekonomian nasional dalam jangka waktu yang singkat. Beliau berhasil melatih para *amilin* yang jumlahnya sedikit untuk menjadi amil zakat yang profesional (Ali, 2016). *Small Board* dibutuhkan agar tercipta efisiensi biaya (Coles *et al.*, 2004). Muhtadi (2019) menambahkan bahwa semua *board* harus bekerja secara aktif dalam pengelolaan zakat, jangan sampai ada *free rider* atau anggota yang hanya titip nama saja dalam kepengurusan tetapi tidak berkontribusi sama sekali.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengukur kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan menggunakan analisis rasio keuangan dalam hal ini efisiensi biaya dalam tinjauan akuntabilitas islam. Berdasarkan ketiga rasio efisiensi biaya yang digunakan, dua diantaranya menunjukkan hasil efisien, yaitu Rasio Biaya Operasional terhadap Total Hak Amil serta Rasio Biaya Operasional terhadap Total Penghimpunan dan hanya satu yang dikatakan tidak efisien yaitu Rasio Biaya Sumber Daya Manusia terhadap Total Penghimpunan.

Saran untuk BAZNAS seharusnya lebih memperhatikan masalah efisiensi biaya dengan ditinjau dari segi akuntabilitas islam yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT, pertanggungjawaban kepada sesama manusia, dan pertanggungjawaban kepada alam. Bagi pemerintah, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan tentang kepengurusan BAZNAS terkait dengan jumlah sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan sanksi yang tegas kepada yang tegas apabila terjadi inefisiensi biaya.

**REFERENSI**

- Adawiyah, W.A. (2015). The Impact of Financial Liberalization on Islamic Bank's Efficiency in Indonesia. *AL-IQTISHAD Journal of Islamic Economics*, Vol.7, No.2, Hal.141-150
- Ahmad, I. & M. Ma'in. (2014). The Efficiency of Collection and Distribution: Evidence from Two Stage Analysis. *Journal of Economic Cooperation and Development*, Vol.35, No.3, Hal.133-170
- Ali, N.N.H. (2015). The Influence of Governance to Zakat Disbursement Efficiency: Empirical Evidence from Brunei Darussalam. Tesis. Malaysia: International Islamic University Malaysia
- Anand, P.U. (2014). *Levers for Change: Philanthropy in Select South East Asian Countries*. Ottawa: International Development Research Centre
- Ali, N.B.H. (2015). *The Influence of Governance to Zakat Disbursement Efficiency: Empirical Evidence from Brunei Darussalam*. Tesis. Malaysia: International Islamic University Malaysia
- Ali, N.B.H.. (2016). Zakat Management in the era Caliph Umar bin Abdul Aziz. *Persidangan Antarabangsa Kepimpinan dan Pengurusan Islam, Universitas Islam Sultan Sharif Ali, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 6 Agustus 2016*
- Alim, M.N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia – Social and Behavioral Sciences* 211, Hal.232-236
- Bahri, E.S. & S. Khumaeni. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al-Maal*, 1(2), Hal.164-177
- Bodjonegoro, B.P.S. (2016). Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Seminar Nasional Peran Strategis Zakat dalam Cetak Biru Ekonomi Pembangunan Indonesia, Jakarta, Indonesia, 8 Agustus 2016*
- Buckmaster, N. (1999). Associations between Outcome measurement, Accountability, and Learning for Nonprofit Organizations. *The International Journal of Public Sector Management*, Vol.12, Hal.124-132
- Caulfield, H. (2005). *Vital Notes for Nurses: Accountability*. Malden: Blackwell
- Coles, J, et al. (2004). Boards: Does One Size Fit All?. *Georgia State University Foundation*
- Dohmann, E.L. (2009). *Accountability in Nursing: Six Strategies to Build and Maintain A Culture of Comittment*. Marblehead: HCpro, Inc
- Efferin, S. (2015). Akuntansi, Spiritualitas dan Kearifan Lokal: Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol.6, Hal.3, Hal.466-480
- Fadillah, S, et al. (2012). Membangun Kepercayaan Konsumen: Faktor Penting pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. Vol,3, No.1, Hal.127-137

- Farrell, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. *Journal of Royal Statistical Society, Vol.120, No.3, Hal.253-290*
- FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia). (2000). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: FCGI
- Gobel, M. (2013). Analisis Efisiensi Biaya Operasional Melalui Pengelolaan Tunjangan Makan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Perusahaan Jasa Outsourcing. *Jurnal EMBA, Vol.1, No.4, Hal.1868-1878*
- Hartono, D.F. & Y.W. Nugrahanti. (2014). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan, Vol.3, No.2, Hal.1-22*
- Hosen, M.N. & R. Rahmawati. (2016). Efficiency and Profitability on Indonesian Islamic Banking Industry. *AL-IQTISHAD Journal of Islamic Economics, Vol.8, No.1, Hal.33-48*
- Huda, N. & T. Sawarjuwono. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.4, No.3, Hal.376-388*
- Kent, R. (1965). The Application of Financial Ratios in Analysing Nonprofit Organisations. *Journal of Management Studies, 2(1), 70-82*
- Kholis, N, et al. (2013). Profile of Islamic Filantrophy in Yogyakarta Special Province. *Munich Personal RePec Archive, No.58599*
- Lestari, P, et al. (2015). Identifikasi Faktor Organisasional dalam Pengembangan “E-Governance” pada Organisasi Pengelola Zakat. *MIMBAR, Vol.31, No.1, Hal.221-228*
- Lindawati, A. (2010). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer, Vol.2, No.1, Hal. 35-49*
- Puskas BAZNAS (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional). (2019). *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Mubtadi, N.A. (2019). Analysis Of Islamic Accountability And Islamic Governance In Zakat Institution. *Hasanuddin Economics and Business Review 3 (1), 1-12*
- Mubtadi, N.A. & D. Susilowati. (2018). Analysis of Governance and Efficiency on Zakat Distribution: Evidence From Indonesia. *International Journal of Zakat, 3(2), 1-15*
- Mubtadi, N.A. & D. Susilowati. (2018). Local Wisdom-Based Accountability As An Effort To Prevent Corruption Of Zakat Funds In Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal 3 (2), 285-295*
- Mubtadi, N.A. et al. (2017). *Penggunaan Zakat Disbursement Efficiency dalam Mencegah Penyelewengan Dana Zakat*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

- Mubtadi, N.A. et al.. (2018). Akuntabilitas dalam Perspektif Akuntansi Syariah: Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7 (2), 79-89
- Nikmatuniayah dan Marliati. (2012). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *MIMBAR*, Vol.31, No.2, Hal.485-494
- Noor, A.H.M, et al. (2014). What The Determine Professionalism? A Study on Zakat Institutions Integration Effort into The Mainstream Economy. *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol.27, No.2, Hal.983-993
- Noor, A.H.M, et al. (2015). Efficiency of Islamic Institutions: Empirical Evidence Zakat Organizations Performances in Malaysia. *Journal of Economics, Business, and Management*, Vol.3, No.2
- Rahman, A.R.A. (2007). Pre-Requisites for Effective Integration of Zakat into Maistream Islamic Financial System in Malaysia. *Islamic Economis Studies*, Vol.14, No.2
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2, No.2, Hal.138 – 150
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. CV Alfabeta, Bandung
- Triyuwono, I. & Roekhudin. (2000). Konsistensi Praktek Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol.3, No.2, Hal.151-162
- Triyuwono, I. (2003). Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. *AL-IQTISHAD Journal of Islamic Economics*, Vol.4, No.1, Hal.79-90
- Triyuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Radjawali Press.
- Yin, R.K. (2014). *Case Study Research Design and Methods*. Thousand Oaks, CA, Sage
- Yulinartati, et al. (2012). Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. *Proceedings of Conference in Business, Accounting and Management*. Vol.1, No.1, Hal.1193-1212